



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MATIUS BIT BIN NYUH ENG;**
2. Tempat lahir : Lesan Dayak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay  
Kabupaten Berau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Abdullah, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/Pen.PH/2023/PN Tnr., tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATIUS BIT Bin NYUH ENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 034 / Berau / Eoh.2 / 03 / 2023, tanggal 31 Maret 2023;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar baju daster lengan pendek warna kuning;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar jaket switer warna pink;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

*Barang Bukti No. 1) s.d 6) seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor Polisi.

*Barang Bukti No. 7) dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini*

*Terdakwa MATIUS BIT Bin NYUH ENG;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 034/Berau/Eoh.2 /03/2023 tanggal 31 Maret 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

### Pertama

Bahwa ia Terdakwa **MATIUS BIT Bin NYUH ENG** pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 sekira pukul 01.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat dalam kamar rumah Terdakwa di Kampung Lesan Dayak, RT. 001, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, dan di Simpang Blok Hutan Jalan Poros Kampung Lesan Dayak, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa MATIUS BIT Bin NYUH ENG (selanjutnya disebut Terdakwa) datang ke rumah Anak (Korban) bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Jaenab di Kampung Long lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Saat itu istri Terdakwa menyampaikan ke Ibu kandung Anak (Korban) untuk mengajak Anak (Korban) ikut ke rumah mereka di Kampung Lesan dayak Kecamatan Kelay Kabupaten Berau agar bisa membantu istri Terdakwa. Terhadap permintaan tersebut Ibu kandung Anak (Korban) memberikan izin dan sekira pukul 15.00 WITA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, sekitar Pukul 15.00 wita Terdakwa, bersama Saksi Jaenab dan Anak (korban) sampai di Kampung Lesan Dayak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak (korban) yang tidur bersama-sama dengan keluarga Terdakwa di dalam kamar terbangun dikarenakan Terdakwa meraba tubuh Anak (korban) pada bagian payudara dan meraba alat kelamin (Vagina) Anak (korban) dengan menggunakan jari. Selanjutnya Anak (Korban) terbangun karena kaget dan mengatakan kepada Terdakwa " JANGAN BEGITU, SAYA GA MAU" dan Terdakwa langsung menutup mulut Anak (korban) dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan "PERCUMA AJA KAU NGOMONG, YANG ADA NANTI KITA BERDUA DINIKAHKAN" Anak (korban) kemudian berusaha melawan dengan mendorong badan Terdakwa namun kedua tangan Anak (Korban) dipegang kuat secara paksa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kurang lebih sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa melepaskan. Anak (Korban) kemudian berpindah posisi tidur di samping istri Terdakwa yaitu Saksi JAINAB. Setelah itu Anak (korban) kembali tidur dan sekira Pukul 02.00 WITA Anak (korban) kembali terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuh Anak (korban) dengan tidak memakai baju dan hanya mengenakan sarung. Terdakwa kemudian menurunkan celana leging warna hitam bergaris merah dan celana dalam warna putih yang digunakan Anak (korban) secara paksa hingga betis dan Terdakwa juga membuka baju daster yang dikenakan Anak (korban) hingga diatas payudara. Terdakwa kemudian menciumi bibir Anak (korban) dan membuka paha Anak (korban) dan memasukkan alat Kelamin Terdakwa (penis) yang sudah ereksi kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang kemudian menggoyangkan pinggulnya naik turun sekitar 2

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua) kali. Setelah merasakan kenikmatan Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diatas perut Anak (korban). Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan Anak (korban) membersihkan cairan sperma yang terdapat diperut mengenakan lagi celana dalam serta celana leging sambil menangis;

- Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WITA, Anak (Korban) bangun dan melihat alat kelaminnya mengeluarkan bercak darah dan merasakan sakit disertai perih pada alat kelamin. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa ingin mengantar Anak (Korban) untuk pulang ke rumah Anak (Korban) dikarenakan Adik dari Anak (Korban) sakit dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak (Korban) dan Terdakwa berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah. Pada saat ditengah perjalanan Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kiri menuju blok Jalan Poro, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak Anak (korban) untuk bersetubuh dengan mengatakan "AKU MAU BEGITU LAGI SAMA KAMU, AKU BELUM PUAS" dan Anak (Korban) menjawab sambil menangis ketakutan " AKU GA MAU, AKU GA MAU". Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa menggendong Anak (korban) dan membawa masuk ke dalam hutan sekitar 50 meter dari sepeda motor terparkir, setelah itu Anak (Korban) diturunkan dan dibaringkan oleh Terdakwa di rumput-rumput. Terdakwa kemudian secara paksa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak (korban), dan Anak (Korban) sambil menangis mengatakan " AKU GA MAU, AKU GA MAU " dan Terdakwa menjawab "PERCUMA KAU TERIAK BIAR KAU TERIAK KENCANG KENCANG GA ADA YANG DENGAR GA ADA YANG MAU NOLONG, MAU KEMANA KAU LARI, INI HUTAN GELAP ". Terdakwa lalu duduk diatas paha Anak (Korban) dan menurunkan celananya sampai dibawah lutut dan membuka paha Anak (Korban) kemudian memasukan penisnya yang sudah menegang atau ereksi kedalam vagina Anak (Korban) dan menggoyangkan pinggulnya naik turun sebanyak sekitar 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak (Korban) dan mengeluarkan cairan sperma di rumput. Setelah menyeturahi Anak (Korban) Terdakwa mengenakan kembali celananya dan mengatakan "PAKAI SUDAH CELANAMU ITU BARU KITA JALAN". Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya ke arah kiri menuju Kampung

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Belit, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau dan berhenti di mes singgah untuk menginap sampai esok pagi. Selanjutnya pada pagi hari pukul 08.00 WITA, Anak (Korban) menumpang mobil ke Tanjung Redeb dan Terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai Tanjung Redeb Anak (Korban) dibonceng sepeda motor dan diantar oleh Terdakwa pulang ke Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Setelah kejadian tersebut Anak (Korban) menjadi pendiam dan mengalami trauma hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bapak kandung dari Anak (Korban) yaitu Saksi JAINUDDIN yang melihat perubahan sikap dari Anak (Korban) kemudian bertanya dan akhirnya Anak (Korban) berterus terang kepada Saksi JAINUDDIN, jika Anak (Korban) disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal tersebut. Atas perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi JAINUDDIN tidak terima dan melaporkan ke Kepolisian Sektor Kelay pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak korban merasakan trauma psikis, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 606/VER/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Christo Kawet selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban perempuan atas nama Suci Hikmah Pratama umur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dalam keadaan sadar dan dari hasil pemeriksaan tidak nampak robekan baru pada selaput dara korban dan terlihat sudah robekan yang lama tidak beraturan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MATIUS BIT Bin NYUH ENG** pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 sekira pukul 01.00 WITA dan pada hari Senin

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat dalam kamar rumah Terdakwa di Kampung Lesan Dayak, RT. 001, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, dan di Simpang Blok Hutan Jalan Poros Kampung Lesan Dayak, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa MATIUS BIT Bin NYUH ENG (selanjutnya disebut Terdakwa) datang ke rumah Anak (Korban) bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Jaenab di Kampung Long lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Saat itu istri Terdakwa menyampaikan ke Ibu kandung Anak (Korban) untuk mengajak Anak (Korban) ikut ke rumah mereka di Kampung Lesan dayak Kecamatan Kelay Kabupaten Berau agar bisa membantu istri Terdakwa. Terhadap permintaan tersebut Ibu kandung Anak (Korban) memberikan izin dan sekira pukul 15.00 WITA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, sekitar Pukul 15.00 WITA Terdakwa, bersama Saksi Jaenab dan Anak (korban) sampai di Kampung Lesan Dayak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak (korban) yang tidur bersama-sama dengan keluarga Terdakwa di dalam kamar terbangun dikarenakan Terdakwa meraba tubuh Anak (korban) pada bagian payudara dan meraba alat kelamin (Vagina) Anak (korban) dengan menggunakan jari. Selanjutnya Anak (Korban) terbangun karena kaget, Anak (korban) kemudian berusaha menolak Terdakwa namun Terdakwa tetap merayu Anak (Korban). Kurang lebih sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa melepaskan. Anak (Korban) kemudian berpindah posisi tidur di samping istri Terdakwa yaitu Saksi JAINAB. Setelah itu Anak (korban) kembali tidur dan sekira Pukul 02.00 WITA Anak (korban) kembali terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuh Anak (korban) dengan tidak memakai baju dan hanya mengenakan sarung. Terdakwa kemudian menurunkan celana leging warna hitam bergaris merah dan celana dalam warna putih yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Anak (korban) hingga betis dan Terdakwa juga membuka baju daster yang dikenakan Anak (korban) hingga diatas payudara. Terdakwa kemudian menciumi bibir Anak (korban) dan membuka paha Anak (korban) dan memasukkan alat Kelamin Terdakwa (penis) yang sudah ereksi kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang kemudian menggoyangkan pinggulnya naik turun sekitar 2 (dua) kali. Setelah merasakan kenikmatan Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diatas perut Anak (korban). Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan Anak (korban) membersihkan cairan sperma yang terdapat diperut mengenakan lagi celana dalam serta celana leging sambil menangis;

Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WITA, Anak (Korban) bangun dan melihat alat kelaminnya mengeluarkan bercak darah dan merasakan sakit disertai perih pada alat kelamin. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa ingin mengantarkan Anak (Korban) untuk pulang ke rumah Anak (Korban) dikarenakan Adik dari Anak (Korban) sakit dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak (Korban) dan Terdakwa berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah. Pada saat ditengah perjalanan Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kiri menuju blok Jalan Poro, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak Anak (korban) untuk bersetubuh dengan mengatakan "AKU MAU BEGITU LAGI SAMA KAMU, AKU BELUM PUAS" dan Anak (Korban) menjawab sambil menangis ketakutan " AKU GA MAU, AKU GA MAU". Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa menggendong Anak (korban) dan membawa masuk keadalam hutan sekitar 50 meter dari sepeda motor terparkir, setelah itu Anak (Korban) diturunkan dan dibaringkan oleh Terdakwa di rumput-rumput. Terdakwa kemusian secara paksa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak (korban), dan Anak (Korban) sambil menangis mengatakan " AKU GA MAU, AKU GA MAU " dan Terdakwa menjawab " PERCUMA KAU TERIAK BIAR KAU TERIAK KENCANG KENCANG GA ADA YANG DENGAR GA ADA YANG MAU NOLONG, MAU KEMANA KAU LARI, INI HUTAN GELAP ". Terdakwa lalu duduk diatas paha Anak (Korban) dan menurunkan celananya sampai dibawah lutut dan membuka paha Anak (Korban) kemudian memasukan penisnya yang sudah menegang atau ereksi kedalam vagina Anak (Korban) dan menggoyangkan pinggulnya naik turun sebanyak sekitar 3 (tiga) kali

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak (Korban) dan mengeluarkan cairan sperma di rumput. Setelah menyetubuhi Anak (Korban) Terdakwa mengenakan kembali celananya dan mengatakan " PAKAI SUDAH CELANAMU ITU BARU KITA JALAN ". Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya ke arah kiri menuju Kampung Long beliu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau dan berhenti di mes singgah untuk menginap sampai esok pagi. Selanjutnya pada pagi hari pukul 08.00 WITA, Anak (Korban) menumpang mobil ke Tanjung Redeb dan Terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai Tanjung Redeb Anak (Korban) dibonceng sepeda motor dan diantar oleh Terdakwa pulang ke Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Setelah kejadian tersebut Anak (Korban) menjadi pendiam dan mengalami trauma hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bapak kandung dari Anak (Korban) yaitu Saksi JAINUDDIN yang melihat perubahan sikap dari Anak (Korban) kemudian bertanya dan akhirnya Anak (Korban) berterus terang kepada Saksi JAINUDDIN, jika Anak (Korban) disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal tersebut. Atas perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi JAINUDDIN tidak terima dan melaporkan ke Kepolisian Sektor Kelay pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak korban merasakan trauma psikis, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 606/VER/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Christo Kawet selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban perempuan atas nama Suci Hikmah Pratama umur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dalam keadaan sadar dan dari hasil pemeriksaan tidak nampak robekan baru pada selaput dara korban dan terlihat sudah robekan yang lama tidak beraturan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 179 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MATIUS BIT Bin NYUH ENG** pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 sekira pukul 01.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat dalam kamar rumah Terdakwa di Kampung Lesan Dayak, RT. 001, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, dan di Simpang Blok Hutan Jalan Poros Kampung Lesan Dayak, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa MATIUS BIT Bin NYUH ENG (selanjutnya disebut Terdakwa) datang ke rumah Anak (Korban) bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Jaenab di Kampung Long lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Saat itu istri Terdakwa menyampaikan ke Ibu kandung Anak (Korban) untuk mengajak Anak (Korban) ikut ke rumah mereka di Kampung Lesan dayak Kecamatan Kelay Kabupaten Berau agar bisa membantu istri Terdakwa. Terhadap permintaan tersebut Ibu kandung Anak (Korban) memberikan izin dan sekira pukul 15.00 WITA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, sekitar Pukul 15.00 wita Terdakwa, bersama Saksi Jaenab dan Anak (korban) sampai di Kampung Lesan Dayak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak (korban) yang tidur bersama-sama dengan keluarga Terdakwa di dalam kamar terbangun dikarenakan Terdakwa meraba tubuh Anak (korban) pada bagian payudara dan meraba alat kelamin (Vagina) Anak (korban) dengan menggunakan jari. Selanjutnya Anak (Korban) terbangun karena kaget dan mengatakan kepada Terdakwa " JANGAN BEGITU, SAYA GA MAU" dan Terdakwa langsung menutup mulut Anak (korban) dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERCUMA-AJA MAU NGOMONG, YANG ADA NANTI KITA BERDUA DINIKAHKAN" Anak (korban) kemudian berusaha melawan dengan mendorong badan Terdakwa namun kedua tangan Anak (Korban) dipegang kuat secara paksa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kurang lebih sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa melepaskan. Anak (Korban) kemudian berpindah posisi tidur di samping istri Terdakwa yaitu Saksi JAINAB. Setelah itu Anak (korban) kembali tidur dan sekira Pukul 02.00 WITA Anak (korban) kembali terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuh Anak (korban) dengan tidak memakai baju dan hanya mengenakan sarung. Terdakwa kemudian menurunkan celana leging warna hitam bergaris merah dan celana dalam warna putih yang digunakan Anak (korban) secara paksa hingga betis dan Terdakwa juga membuka baju daster yang dikenakan Anak (korban) hingga diatas payudara. Terdakwa kemudian menciumi bibir Anak (korban) dan membuka paha Anak (korban) dan memasukkan alat Kelamin Terdakwa (penis) yang sudah ereksi kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang kemudian menggoyangkan pinggulnya naik turun sekitar 2 (dua) kali. Setelah merasakan kenikmatan Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diatas perut Anak (korban). Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan Anak (korban) membersihkan cairan sperma yang terdapat diperut mengenakan lagi celana dalam serta celana leging sambil menangis;

- Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WITA, Anak (Korban) bangun dan melihat alat kelaminnya mengeluarkan bercak darah dan merasakan sakit disertai perih pada alat kelamin. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa ingin mengantar Anak (Korban) untuk pulang ke rumah Anak (Korban) dikarenakan Adik dari Anak (Korban) sakit dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak (Korban) dan Terdakwa berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah. Pada saat ditengah perjalanan Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kiri menuju blok Jalan Poro, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak Anak (korban) untuk bersetubuh dengan mengatakan "AKU MAU BEGITU LAGI SAMA KAMU, AKU BELUM PUAS" dan Anak (Korban) menjawab sambil menangis ketakutan " AKU GA MAU, AKU GA MAU". Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa menggendong Anak (korban) dan membawa masuk

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Readalam hutan sekitar 50 meter dari sepeda motor terparkir, setelah itu Anak (Korban) diturunkan dan dibaringkan oleh Terdakwa di rumput-rumput. Terdakwa kemusian secara paksa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak (korban), dan Anak (Korban) sambil menangis mengatakan " AKU GA MAU, AKU GA MAU " dan Terdakwa menjawab " PERCUMA KAU TERIAK BIAR KAU TERIAK KENCANG KENCANG GA ADA YANG DENGAR GA ADA YANG MAU NOLONG, MAU KEMANA KAU LARI, INI HUTAN GELAP ". Terdakwa lalu duduk diatas paha Anak (Korban) dan menurunkan celananya sampai dibawah lutut dan membuka paha Anak (Korban) kemudian memasukan penisnya yang sudah menegang atau ereksi kedalam vagina Anak (Korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun sebanyak sekitar 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak (Korban) dan mengeluarkan cairan sperma di rumput. Setelah menyetubuhi Anak (Korban) Terdakwa mengenakan kembali celananya dan mengatakan "PAKAI SUDAH CELANAMU ITU BARU KITA JALAN ". Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya ke arah kiri menuju Kampung Long beliu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau dan berhenti di mes singgah untuk menginap sampai esok pagi. Selanjutnya pada pagi hari pukul 08.00 WITA, Anak (Korban) menumpang mobil ke Tanjung Redeb dan Terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai Tanjung Redeb Anak (Korban) dibonceng sepeda motor dan diantar oleh Terdakwa pulang ke Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Setelah kejadian tersebut Anak (Korban) menjadi pendiam dan mengalami trauma hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bapak kandung dari Anak (Korban) yaitu Saksi JAINUDDIN yang melihat perubahan sikap dari Anak (Korban) kemudian bertanya dan akhirnya Anak (Korban) berterus terang kepada Saksi JAINUDDIN, jika Anak (Korban) disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal tersebut. Atas perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi JAINUDDIN tidak terima dan melaporkan ke Kepolisian Sektor Kelay pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak korban merasakan trauma psikis, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 606/VER/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Christo Kawet selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan telah diperiksa korban perempuan atas nama Suci Hikmah Pratama umur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dalam keadaan sadar dan dari hasil pemeriksaan tidak nampak robekan baru pada selaput dara korban dan terlihat sudah robekan yang lama tidak beraturan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Suci Hikmah Pratama Binti Jainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai paman;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Mei 2006 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar, yang merupakan tante/ Acil Anak Korban, datang ke rumah Anak Korban yang berada di Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, untuk meminta agar Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar di Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Selanjutnya, Saksi Jamilah Binti (Alm) Jafar yang merupakan ibu Anak Korban, menyetujui hal tersebut, sehingga Anak Korban berangkat ke rumah Terdakwa. Kemudian, pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak Korban tidur bersama-sama dengan keluarga Terdakwa di dalam kamar yang sama, tiba-tiba Anak Korban terbangun karena ada

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meraba payudara Anak Korban dan ada jari yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan saat Anak Korban membuka mata, Anak Korban melihat Terdakwa berada di samping Anak Korban. Kemudian Anak Korban melawan Terdakwa dengan mendorong Terdakwa dan mengatakan, jangan begitu, saya gak mau, kemudian Anak Korban pindah tidur di samping Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar. Kemudian, pada hari Minggu, 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, tiba-tiba Anak Korban terbangun lagi karena Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan celana yang dipakai Anak Korban sudah diturunkan sampai betis oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa ke kamar mandi dan Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dan tidur kembali;

- Bahwa pada hari Minggu, 19 Juni 2022, Anak Korban dan Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa yang sedang sakit ke puskesmas. Saat di puskesmas, Anak Korban mendapat telepon dari ibu Anak Korban yang meminta Anak Korban untuk pulang, karena adik Anak Korban sakit. Selanjutnya, Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sepulang dari puskesmas. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersiap-siap untuk pulang ke rumah Anak Korban. Mendengar hal tersebut Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar melarang Anak Korban pergi karena sudah malam dan akhirnya pada hari Senin, 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bersiap-siap untuk pulang ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah. Saat sudah separuh perjalanan, tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motor nya, kemudian Anak Korban bertanya mengapa berhenti dan di jawab Terdakwa kalau Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban karena belum puas. Selanjutnya, Anak Korban menolak, namun Terdakwa tetap menggendong Anak Korban masuk ke dalam hutan dan membaringkan Anak Korban di atas rumput. Setelah itu, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri. Anak Korban kemudian berkata kalau Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa mengatakan percuma Anak Korban berteriak karena tidak akan ada yang menolong. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan spermanya di rumput. Setelah itu, Terdakwa menyuruh agar

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban memakai celana dan selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan ke rumah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis, 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban dipanggil oleh Saksi Jainuddin DJ Bin Djamaluddin, yang merupakan bapak Anak Korban dan menanyakan mengapa Anak Korban berubah dan menjadi murung, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendengar cerita tersebut, Saksi Jainuddin DJ Bin Djamaluddin melaporkan Terdakwa ke polisi;
  - Bahwa Anak Korban memang dekat dengan Terdakwa, Anak Korban sering meminta Terdakwa mengikat rambut Anak Korban dan tidur di pangkuan Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar jaket switer warna pink, 1 (satu) lembar celana jeans warna putih dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah pakaian Anak Korban pada waktu kejadian;
  - Bahwa Anak Korban dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jamilah Binti (Alm) Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai ipar;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Mei 2006 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar, yang merupakan adik Saksi, datang ke rumah Saksi yang berada di Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, untuk meminta agar Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar di Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Selanjutnya, Saksi, menyetujui hal tersebut, sehingga Anak Korban berangkat ke rumah Terdakwa. Kemudian, pada hari Minggu, 19 Juni 2022, Saksi menghubungi Anak Korban dan meminta Anak Korban pulang karena adik Anak Korban sakit dan menanyakan Anak Korban. Selanjutnya, pada hari

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 21 Juni 2022, Anak Korban sampai di rumah Saksi diantarkan oleh Terdakwa. Setelah beberapa hari di rumah Saksi, Anak Korban mulai berubah dan terlihat murung. Beberapa kali ditanyakan oleh Saksi, Anak Korban tidak pernah mau bercerita, sampai pada hari Kamis, 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban dipanggil oleh Saksi Jainuddin DJ Bin Djamaluddin, yang merupakan suami Saksi dan menanyakan mengapa Anak Korban berubah dan menjadi murung, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendengar cerita tersebut, Saksi Jainuddin DJ Bin Djamaluddin melaporkan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, setelah Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa, Anak Korban tidur bersama-sama keluarga Terdakwa dalam satu kamar. Kemudian pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, saat Anak Korban tidur bersama-sama dengan keluarga Terdakwa di dalam kamar yang sama, tiba-tiba Anak Korban terbangun karena ada yang meraba payudara Anak Korban dan ada jari yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan saat Anak Korban membuka mata, Anak Korban melihat Terdakwa berada di samping Anak Korban. Kemudian Anak Korban melawan Terdakwa dengan mendorong Terdakwa dan mengatakan, jangan begitu, saya gak mau, kemudian Anak Korban pindah tidur di samping Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar. Kemudian, pada hari Minggu, 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, tiba-tiba Anak Korban terbangun lagi karena Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan celana yang dipakai Anak Korban sudah diturunkan sampai betis oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa ke kamar mandi dan Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dan tidur kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bersiap-siap untuk pulang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah. Saat sudah separuh perjalanan, tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian Anak Korban bertanya mengapa berhenti dan di jawab Terdakwa kalau Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban karena belum puas. Selanjutnya, Anak Korban menolak, namun Terdakwa tetap menggendong Anak Korban masuk ke dalam hutan dan membaringkan Anak Korban di atas rumput. Setelah itu, Terdakwa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri. Anak Korban kemudian berkata kalau Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa mengatakan percuma Anak Korban berteriak karena tidak akan ada yang menolong. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan spermanya di rumput. Setelah itu, Terdakwa menyuruh agar Anak Korban memakai celana dan selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan ke rumah Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar jaket switer warna pink, 1 (satu) lembar celana jeans warna putih dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah pakaian Anak Korban pada waktu kejadian;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jainuddin DJ Bin Djamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai ipar;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Mei 2006 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar, yang merupakan adik ipar Saksi, datang ke rumah Saksi yang berada di Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan bertemu dengan Saksi Jamilah Binti (Alm) Jafar, untuk meminta agar Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar di Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Selanjutnya, Saksi Jamilah Binti (Alm) Jafar, menyetujui hal tersebut, sehingga Anak Korban berangkat ke rumah Terdakwa. Kemudian, pada hari Minggu, 19 Juni 2022, Saksi Jamilah Binti (Alm) Jafar menghubungi Anak Korban dan meminta Anak Korban pulang karena adik Anak Korban sakit dan menanyakan Anak Korban. Selanjutnya, pada hari Selasa, 21 Juni 2022, Anak Korban sampai di rumah Saksi diantarkan oleh Terdakwa. Setelah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari di rumah Saksi, Anak Korban mulai berubah dan terlihat murung. Beberapa kali ditanyakan oleh Saksi Jamilah Binti (Alm) Jafar, Anak Korban tidak pernah mau bercerita, sampai pada hari Kamis, 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi memanggil Anak Korban dan menanyakan mengapa Anak Korban berubah dan menjadi murung, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendengar cerita tersebut, Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, setelah Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa, Anak Korban tidur bersama-sama keluarga Terdakwa dalam satu kamar. Kemudian pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, saat Anak Korban tidur bersama-sama dengan keluarga Terdakwa di dalam kamar yang sama, tiba-tiba Anak Korban terbangun karena ada yang meraba payudara Anak Korban dan ada jari yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan saat Anak Korban membuka mata, Anak Korban melihat Terdakwa berada di samping Anak Korban. Kemudian Anak Korban melawan Terdakwa dengan mendorong Terdakwa dan mengatakan, jangan begitu, saya gak mau, kemudian Anak Korban pindah tidur di samping Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar. Kemudian, pada hari Minggu, 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, tiba-tiba Anak Korban terbangun lagi karena Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan celana yang dipakai Anak Korban sudah diturunkan sampai betis oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa ke kamar mandi dan Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dan tidur kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bersiap-siap untuk pulang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah. Saat sudah separuh perjalanan, tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian Anak Korban bertanya mengapa berhenti dan di jawab Terdakwa kalau Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban karena belum puas. Selanjutnya, Anak Korban menolak, namun Terdakwa tetap menggendong Anak Korban masuk ke dalam hutan dan membaringkan Anak Korban di atas rumput. Setelah itu, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri. Anak Korban kemudian berkata kalau Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan percuma Anak Korban berteriak karena tidak akan ada yang menolong. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan spermanya di rumput. Setelah itu, Terdakwa menyuruh agar Anak Korban memakai celana dan selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan ke rumah Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar jaket switer warna pink, 1 (satu) lembar celana jeans warna putih dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah pakaian Anak Korban pada waktu kejadian;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai suami Saksi, sedangkan Anak Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa, yang merupakan suami Saksi, datang ke rumah orang tua Anak Korban yang berada di Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan bertemu dengan orang tua Anak Korban, untuk meminta agar Anak Korban tinggal bersama Saksi dan Terdakwa di Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay Kabupaten Berau untuk membantu Saksi menjaga anak-anak Saksi. Selanjutnya, Saksi Jamilah Binti (Alm) Jafar, menyetujui hal tersebut, sehingga Anak Korban berangkat ke rumah Terdakwa. Kemudian, pada hari Minggu, 19 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, saat Anak Korban dan Terdakwa baru pulang dari puskesmas, Anak Korban disuruh Terdakwa untuk siap-siap, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban, siap-siap untuk apa dan di jawab Terdakwa bahwa Saksi Jamilah Binti (Alm) Jafar menghubungi Anak Korban dan meminta Anak Korban pulang karena adik Anak Korban sakit. Mendengar hal tersebut, Saksi melarang Anak Korban pulang karena sudah malam dan menyarankan untuk pulang besok paginya. Besoknya, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Anak Korban dan pada hari Selasa, 21 Juni 2022, Anak Korban sampai di rumahnya. Setelah beberapa bulan Anak Korban pulang ke rumahnya, pada hari Kamis, 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, keluarga Anak Korban melaporkan Terdakwa ke polisi atas perkara perlindungan anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Anak Korban selama berada di rumah Saksi, karena Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Anak Korban memang dekat, yang mana Anak Korban sering meminta Terdakwa mengikat rambut Anak Korban dan tidur di pangkuan Terdakwa, yang seringkali membuat Saksi cemburu dan menegur Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar jaket switer warna pink, 1 (satu) lembar celana jeans warna putih dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 606/VER/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Christo Kawet, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Kelay, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan:

Telah diperiksa korban perempuan atas nama Suci Hikmah Pratama umur 16 tahun 6 bulan dalam keadaan sadar dan dari hasil pemeriksaan tidak tampak robekan baru, pada selaput dara korban terlihat sudah robekan yang lama yang tidak beraturan;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6635/CS-IST/2010 atas nama Suci Hikmah Pratama tertanggal 23 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jainuddin tertanggal 09 April 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban adalah keponakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar, yang merupakan istri Terdakwa, datang ke rumah Anak Korban yang berada di Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, untuk meminta agar Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar di Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Selanjutnya, Saksi Jamilah Binti (Alm) Jafar yang merupakan ibu Anak Korban, menyetujui hal tersebut, sehingga Anak Korban berangkat ke rumah Terdakwa. Kemudian, pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa tidur bersama dengan istri dan anak-anak Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar yang sama. Kemudian, sekitar tengah malam, saat Terdakwa terbangun, Anak Korban sudah berada tepat di sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa kemudian meremas payudara Anak Korban dan menggesek alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan jari ke dalam celana dalam Anak Korban dan ke dalam alat kelamin Anak Korban. Namun, Anak Korban terbangun dan mendorong Terdakwa dan mengatakan, jangan begitu, saya gak mau, kemudian Anak Korban pindah tidur di samping Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar. Kemudian, pada hari Minggu, 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa terbangun dan mendekati Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka sarung Terdakwa, menurunkan celana Anak Korban sampai betis dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Tiba-tiba Anak Korban terbangun, namun tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa ke kamar mandi dan Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dan tidur kembali;
- Bahwa pada hari Minggu, 19 Juni 2022, Terdakwa hendak mengantarkan keponakan Terdakwa yang sedang sakit ke puskesmas, kemudian Anak Korban ingin ikut, sehingga Terdakwa membawa Anak Korban ikut ke puskesmas. Saat di puskesmas, Anak Korban mendapat telepon dari ibu Anak Korban yang meminta Anak Korban untuk pulang, karena adik Anak Korban sakit. Selanjutnya, Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sepuluhang dari puskesmas. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersiap-siap untuk

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Anak Korban. Mendengar hal tersebut Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar melarang Anak Korban pergi karena sudah malam dan akhirnya pada hari Senin, 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bersiap-siap untuk pulang ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah. Saat sudah separuh perjalanan, Terdakwa menghentikan sepeda motor nya, kemudian Anak Korban bertanya mengapa berhenti dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban karena belum puas. Selanjutnya, Anak Korban menolak, namun Terdakwa menarik tangan dan menuntun Anak Korban masuk ke dalam hutan dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas rumput. Setelah itu, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri. Anak Korban kemudian berkata kalau Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa mengatakan percuma Anak Korban berteriak karena tidak akan ada yang menolong. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan spermanya di rumput. Setelah itu, Terdakwa menyuruh agar Anak Korban memakai celana dan selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan ke rumah Anak Korban;

- Bahwa beberapa bulan kemudian, tepatnya pada hari Minggu, 13 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, polisi datang ke rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Terdakwa memang dekat, Anak Korban sering meminta Terdakwa mengikat rambut Anak Korban dan tidur di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar jaket switer warna pink, 1 (satu) lembar celana jeans warna putih dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah pakaian Anak Korban pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar jaket switer warna pink;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Anak Korban dan Terdakwa terdapat perbedaan mengenai apakah pada kejadian di hari Senin, 20 Juni 2022, Terdakwa menggendong Anak Korban atau menarik tangan dan menuntut Anak Korban masuk ke dalam hutan, maka terhadap perbedaan tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, kemudian Terdakwa tidak pula menghadirkan bukti-bukti yang bisa menguatkan keterangannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang diterangkan oleh Anak Korban adalah apa yang sebenarnya terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga sebagai ponakan dan paman;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6635/CS-IST/2010 atas nama Suci Hikmah Pratama tertanggal 23 Desember 2010 dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jainuddin, Anak Korban lahir pada tanggal 31 Mei 2006 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar, yang merupakan tante/ Acil Anak Korban, datang ke rumah Anak Korban yang berada di Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, untuk meminta agar Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar di Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Selanjutnya, Saksi Jamilah Binti (Alm) Jafar yang merupakan ibu Anak Korban, menyetujui hal tersebut, sehingga Anak Korban berangkat ke rumah Terdakwa. Kemudian, pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak Korban tidur bersama-sama dengan keluarga Terdakwa di dalam kamar yang sama, tiba-tiba Anak Korban terbangun karena ada yang meraba payudara Anak Korban dan ada jari yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan saat Anak Korban membuka mata, Anak

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melihat Terdakwa berada di samping Anak Korban. Kemudian Anak Korban melawan Terdakwa dengan mendorong Terdakwa dan mengatakan, jangan begitu, saya gak mau, kemudian Anak Korban pindah tidur di samping Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar. Kemudian, pada hari Minggu, 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, tiba-tiba Anak Korban terbangun lagi karena Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan celana yang dipakai Anak Korban sudah diturunkan sampai betis oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Namun, Anak Korban tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Terdakwa ke kamar mandi dan Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dan tidur kembali;

- Bahwa pada hari Minggu, 19 Juni 2022, Anak Korban dan Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa yang sedang sakit ke puskesmas. Saat di puskesmas, Anak Korban mendapat telepon dari ibu Anak Korban yang meminta Anak Korban untuk pulang, karena adik Anak Korban sakit. Selanjutnya, Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sepulang dari puskesmas. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersiap-siap untuk pulang ke rumah Anak Korban. Mendengar hal tersebut Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar melarang Anak Korban pergi karena sudah malam dan akhirnya pada hari Senin, 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bersiap-siap untuk pulang ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah. Saat sudah separuh perjalanan, tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian Anak Korban bertanya mengapa berhenti dan di jawab Terdakwa kalau Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban karena belum puas. Selanjutnya, Anak Korban menolak, namun Terdakwa tetap menggendong Anak Korban masuk ke dalam hutan dan membaringkan Anak Korban di atas rumput. Setelah itu, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri. Anak Korban kemudian berkata kalau Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa mengatakan percuma Anak Korban berteriak karena tidak akan ada yang menolong. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan spermanya di rumput. Setelah itu, Terdakwa menyuruh agar

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban memakai celana dan selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan ke rumah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis, 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban dipanggil oleh Saksi Jainuddin DJ Bin Djamaluddin, yang merupakan bapak Anak Korban dan menanyakan mengapa Anak Korban berubah dan menjadi murung, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendengar cerita tersebut, Saksi Jainuddin DJ Bin Djamaluddin melaporkan Terdakwa ke polisi;
  - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 606/VER/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Christo Kawet, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Kelay, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan: Telah diperiksa korban perempuan atas nama Suci Hikmah Pratama umur 16 tahun 6 bulan dalam keadaan sadar dan dari hasil pemeriksaan tidak tampak robekan baru, pada selaput dara korban terlihat sudah robekan yang lama yang tidak beraturan;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna kuning, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar jaket switer warna pink, 1 (satu) lembar celana jeans warna putih dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah pakaian Anak Korban pada waktu kejadian;
  - Bahwa keluarga Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu subsideritas dan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang mana dakwaan primair ini terdiri dari dakwaan alternatif pertama atau kedua, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Matius Bit Bin Nyuh Eng yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di maksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6635/CS-IST/2010 atas nama Suci Hikmah Pratama tertanggal 23 Desember 2010 dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jainuddin, Anak Korban lahir pada tanggal 31 Mei 2006, sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka sesuai dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak Korban masih dalam kategori "anak";

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, mengandung unsur alternatif dimana salah satu telah terpenuhi oleh fakta-fakta hukum dipersidangan maka seluruh unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan (Poerwadarminta, 1999);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbuat dengan kekerasan, mendesak, menekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin/vagina perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, 12 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar, yang merupakan tante/ Acil Anak Korban, datang ke rumah Anak Korban yang berada di Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, untuk meminta agar Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar di Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Selanjutnya, Saksi Jamilah Binti (Alm) Jafar yang merupakan ibu Anak Korban, menyetujui hal tersebut, sehingga Anak Korban berangkat ke rumah Terdakwa. Kemudian, pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak Korban tidur bersama-sama dengan keluarga Terdakwa di dalam kamar yang sama, tiba-tiba Anak Korban terbangun karena ada yang meraba payudara Anak Korban dan ada jari yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan saat Anak Korban membuka mata, Anak Korban melihat Terdakwa berada di samping Anak Korban. Kemudian Anak Korban melawan Terdakwa dengan mendorong Terdakwa dan mengatakan, jangan begitu, saya gak mau, kemudian Anak Korban pindah tidur di samping Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar. Kemudian, pada hari Minggu, 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, tiba-tiba Anak Korban terbangun lagi karena Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan celana yang dipakai Anak Korban sudah diturunkan sampai betis oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, Anak Korban tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Terdakwa ke kamar mandi dan Anak Korban membersihkan sperma Terdakwa dan tidur kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, 19 Juni 2022, Anak Korban dan Terdakwa mengantarkan keponakan Terdakwa yang sedang sakit ke puskesmas. Saat di puskesmas, Anak Korban mendapat telepon dari ibu Anak Korban yang meminta Anak Korban untuk pulang, karena adik Anak Korban sakit. Selanjutnya, Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sepulang dari puskesmas. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersiap-siap untuk pulang ke rumah Anak Korban. Mendengar hal tersebut Saksi Jainab Binti (Alm) Jafar melarang Anak Korban pergi karena sudah malam dan akhirnya pada hari Senin, 20 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bersiap-siap untuk pulang ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah. Saat sudah separuh perjalanan, tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motor nya, kemudian Anak Korban bertanya mengapa berhenti dan di jawab Terdakwa kalau Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban karena belum puas. Selanjutnya, Anak Korban menolak, namun Terdakwa tetap menggendong Anak Korban masuk ke dalam hutan dan membaringkan Anak Korban di atas rumput. Setelah itu, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri. Anak Korban kemudian berkata kalau Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa mengatakan percuma Anak Korban berteriak karena tidak akan ada yang menolong. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan spermanya di rumput. Setelah itu, Terdakwa menyuruh agar Anak Korban memakai celana dan selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 606/VER/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Christo Kawet, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Kelay, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan: Telah diperiksa korban perempuan atas nama Suci Hikmah Pratama umur 16 tahun 6 bulan dalam keadaan sadar dan dari hasil pemeriksaan tidak tampak robekan baru, pada selaput dara korban terlihat sudah robekan yang lama yang tidak beraturan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama yang terjadi pada hari Sabtu, 18 Juni 2022, saat Anak Korban terbangun karena merasakan ada yang meremas payudara dan jari yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban mendorong Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, 19 Juni 2022, saat Anak Korban tertidur, Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai betis dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya pada perbuatan kedua pada hari Senin, 20 Juni 2022, saat perjalanan menuju rumah Anak Korban, Terdakwa menggendong Anak Korban masuk ke dalam hutan dan membaringkan Anak Korban di atas rumput. Selain itu, Terdakwa juga mengatakan percuma Anak Korban berteriak karena tidak akan ada yang menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berlainan dari kehendak Anak Korban, karena Anak Korban berusaha melakukan perlawanan seperti dengan mendorong Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, walaupun Terdakwa harus menggunakan kekuatannya seperti menggendong Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di rumput, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair alternatif pertama;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar jaket switer warna pink;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah dari Anak Korban, yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, yang dikhawatirkan akan memberikan trauma kepada Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor Polisi;

yang telah disita dari Terdakwa, yang mana terhadap barang bukti ini, Terdakwa tidak mampu membuktikan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, selain itu barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan keluarga Anak Korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya;
- Orang tua Anak Korban dan Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Matius Bit Bin Nyuh Eng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan primair alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna kuning;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar jaket switer warna pink;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor Polisi;*Dirampas untuk negara;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinadi oleh Yohana Martalina Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)